

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Sejarah Pekon Sumur Jaya

Sebelum pekon sumur jaya terbentuk, daerah ini semula dihuni dan meliputi masyarakat yang berada di wilayah Pagar Dalam disebelah utara dan Pekon Tanjung Setia disebelah kanan selatan.Sesuai dengan perkembangkn wilayah, sebagian penduduk Pekon Sumur Jaya kemudian berpindah ke daerah Pagar Dalam dan Tanjung Setia yang sekarang menjadi pekon sendiri dan mandiri.

Sekitar tahun 50-an, datang orang-orang dari marga pekon laai untuk berkebun di daerah Cuku Nyata dan Way Basoh, yang sekarang menjadi Pemangku Hambaru dan Way Heni.Ada juga mereka masuk kedaerah ranting baru yang sekarang bernama Pemangku Hanura dan sebagian masuk ke wilayah Kubu Gedung yang saat ini disebut dengan Pemangku Kubu Gedung.Orang-orang tersebutlah, yang kemudian menjadi warga Pekon Sumur Jaya sekarang.Sehingga semua masyarakat yang ada mengalami kekeringan. Kecuali ada 1 (satu) sumur tua yang terletak di depan masjid Al-Manar saat ini.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini terhadap air, maka semua warga memanfaatkan air sumur tuatersebut. Dari cerita sumur tua inilah, masyarakat disekitar sumur tua dan yang memanfaatkan air menamakan sumur tua tersebut denga namaSumur Jaya.Dinamakan Sumur Jaya, karena sumur tua tersebut tidak pernah mengalami kekeringan meski datang kemarau panjang dan airnya diambil dan dinikmati oleh para penduduk untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Apakah untuk air minum, mandi, cuci kakus dan lain-lain.

Tahun terus berjalan, pada tahun 1972 dibawah pimpinan H.Zailan Muchsin, didirikan satu pekon yang memisahkan diri dari Pekon Pagar Dalam, yaitu Pekon Susukan, yang namanya diambil dari nama Sumur Tua tersebut, yakni Pekon Sumur Jaya.

Berdasarkan sejarah pemerintahan, sudah memiliki kepemimpinan sejak tahun 1972, yang dipimpin seorang Kepala Kampung bernama H. Zailan Muchsin, hingga Peratin yang dipimpin Darmawan Yusup 2011 hingga 2017

Adapun sejarah pemerintahan tersebut yakni:

Tabel 1. Nama-nama Kepala Kampung, Kades dan Peratin
Pekon Sumur Jaya

No	Periode	Nama-nama	Keterangan
1.	1972-1975	Hi. Zailan Muchsin	Kepala Kampung
2.	1975-1977	Hi. Bustami Kadir	Kepala Kampung
3.	1977-1989	M. Suyud	Kepala Desa
4.	1989-1999	Sukirman Sirat	Kepala Desa
5.	1999-2005	Rusli Efendi	Peratin
6.	2005-2011	Parizal	Peratin
7.	2011-2017	Darmawan Yusuf	Peratin

Sumber: Data Umum Pekon Sumur Jaya

2. Sejarah Pembangunan Pekon

Sejak berdiri pada tahun 1972 hingga akhir 2010, ada beberapa program atau proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, ADP, atau swadaya, yakni :

3. Kondisi Geografis

Pekon Sumur Jaya terletak di pinggir pantai dan berada di daerah datar dengan ketinggian diatas permukaan laut rata-rata 3m. Adapun luas wilayah Pekon Sumur Jaya mencapai 3.115 ha.

Tata Guna Tanah

Tabel 3. Tata Guna Tanah Pekon Sumur Jaya

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas Pemukiman	43 ha/m ²
2.	Luas Persawahan	1.90 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	1.40 ha/m ²
4.	Luas Kuburan	2 ha/m ²
5.	Luas Perladangan	814 ha/m ²
6.	Luas Taman	0 ha/m ²
7.	Perkantoran	0 ha/m ²
8.	Luas prasarana umum lainnya	50 ha/m ²
	TOTAL LUAS	3.037 ha/m ²

Sumber: Data Umum Pekon Sumur Jaya

Penduduk Pekon Sumur Jaya pada umumnya penduduk pendatang yang tersebar di 6 Pemangku, yakni Pemangku Sumur Jaya 1, Sumur Jaya 2, Hanura, Hambaru, Way Heni dan Kubu Gedung dari keenam pemangku tersebut berada di Pekon Sumur Jaya.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Pekon Pelita Jaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Pekon Biha, Ulok Manik dan Paku Negara
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Pekon Tanjung Setia, Pagar Dalam dan Tanjung Jati.

4. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Pekon Sumur Jaya sebanyak 1.463 jiwa sebagaimana potensi yang dimiliki penduduk Pekon Sumur Jaya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil peternak dan lainnya.

Table 4. Jumlah Penduduk Pekon Sumur Jaya

NO	Uraian	Jumlah (Orang/KK)
1.	Penduduk/Jiwa	1.463
2.	Kepala Keluarga (KK)	341
3.	Laki-laki	747
4.	Perempuan	716

Sumber: Data Umum Pekon Sumur Jaya Tahun 2016

Mata Pencarian Penduduk Pekon Sumur Jaya

Table 5. Mata Pencarian Penduduk Pekon Sumur Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1.027
2.	Peternak	34
3.	Pedagang	27
4.	Tukang Kayu dan Batu	22
5.	Penjahit	2
6.	Pegawai Negeri Sipil	14
7.	Pensiunan	6
8.	TNI/POLRI	-
9.	Perangkat Pekon	11
10.	Pengrajin	2
11.	Industri	-

Sumber: Data Umum Pekon Sumur Jaya Tahun 2016

5. Kondisi Sosial Budaya

Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Sumur Jaya

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Sumur Jaya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Tamat SD	207
2.	Tamat SD	966
3.	Tamat SMP	201
4.	Tamat SMA	72
5.	Diploma/Sarjana	17

Sumber: Data Umum Pekon Sumur Jaya

- Agama Penduduk Pekon Sumur Jaya
Seluruh penduduk di Pekon Sumur Jaya Beragama Islam (100%)
Tingkat Kesejahteraan Penduduk Pekon Sumur Jaya

Tabel 7. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Pekon Sumur Jaya

No.	Kriteria	Jumlah (orang)
1.	Prasejahtera	-
2.	Sejahtera	27 kk
3.	Kaya	-
4.	Sedang	185 kk
5.	Miskin	129 kk

Sumber: Data Umum Pekon Sumur Jaya Tahun 2016

- Kondisi Sarana dan Prasarana
Pekon Sumur Jaya memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pendidikan, keagamaan, dan sarana umum lainnya.

Prasarana dan Sarana Pekon Sumur Jaya

Tabel 8. Prasarana dan Sarana Pekon Sumur Jaya

No.	Jenis Prasarana dan Sarana Pekon	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Pekon	1	Rusak
2.	Gedung SDN	1	Aktif

3.	Masjid	2	Aktif
4.	Musalla	1	Aktif
5.	Pasar Pekon	1	Aktif
6.	Poskamling	4	Rusak
7.	Jembatan	5	Aktif

B. Sistem Perkawinan Dalam Masyarakat Pekon Sumur Jaya

Menurut Barlian Bustami tokoh agama masyarakat Pekon Sumur Jaya Nikah Ulang adalah akad nikah yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan lebih dari satu kali untuk demi mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi.¹

Menurut Salim Hasan PPN Pekon Sumur Jaya Nikah Ulang adalah suatu akad yang berlansung lebih dari satu kali yang berlaku bagi wanita untuk lebih meyakinkan keabsahan pernikahan yang pertama.

Menurut Hi.Robian Munir tokoh masyarakat Pekon Sumur Jaya Nikah Ulang adalah melakukan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan lebih dari satu kali mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang bahagia.²

Sistem Perkawinan dalam masyarakat Pekon Sumur Jaya terdapat dua cara yaitu sebagai berikut:³

1. Jujur (Tijujogh)

Orang tua pihak laki-laki pergi kerumah orang tua pihak perempuan dengan membawa bawaan berupa kue dan pakaian untuk syarat keinginan orang tua laki-laki untuk meminang anak perempuan mereka. Kedua belah pihak baik orang tua laki-laki dan perempuan melakukan

¹ Barlian Bustami, *Tohoh Agama Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

² Hi. Robian Munir, *Tokoh Masyarakat Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

³ Salim Hasan, *PPN Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 26 April 2016

musyawarah dan orang tua laki-laki menyampaikan keinginannya kepada orang tua perempuan agar anaknya di dijujoh (jujogh). Setelah sepakat kedua belah pihak maka orang tua perempuan meminta jujogh berupa Uang tunai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Contoh si A (laki-laki) dengan si B (perempuan) melakukan pernikahan dengan sistem jujogh setelah sepakat maka keluarga si B menentukan berapa jumlah uang yang harus di berikan pihak si A misalnya pihak keluarga si B meminta 15.000.000 maka keluarga pihak si A harus memberikannya.⁴

2. Semanda (ikut dengan perempuan)

Orang tua laki-laki pergi kerumah orang tua pihak perempuan dengan membawa bawaan berupa kue dan pakaian untuk syarat keinginan orang tua laki-laki untuk meminang anak perempuan mereka. Kedua belah pihak melakukan musyawarah dan orang tua perempuan menyampaikan keinginan mereka kepada orang tua laki-laki agar anak nya semanda (ikut keluarga perempuan) setelah sepakat maka mereka menentukan jadwal pernikahan setelah mereka menikah maka pihak laki-laki harus ikut dengan perempuan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Contoh si A (laki-laki) dengan si B (perempuan) melakukan pernikahan dengan sistem semanda setelah sepakat dan telah dilangsungkan pernikahan maka si A harus ikut dengan keluarga si B sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan.⁵

⁴ Barlian Bustami, *Tohoh Agama Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

⁵ Barlian Bustami, *Tohoh Agama Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

C. Pelaksanaan Nikah Ulang Dalam Masyarakat Pekon Sumur Jaya

Menurut Salim Hasan selaku Kepala PPN Pekon Sumur Jaya pelaksanaan nikah ulang dalam masyarakat pekon sumur jaya sama saja seperti pada pelaksanaan nikah yang pertama yaitu harus memenuhi rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki,⁶

Menurut Barlian Bustami selaku Tokoh Agama Pekon Sumur Jaya pelaksanaan nikah ulang pada masyarakat pekon sumur jaya tidak jauh berbeda pada pelaksanaan nikah pertama cuma pada saat pemberian mahar atau emas kawin cukup dengan uang seadanya seperti uang sebesar 10.000 agar terpenuhi semua rukun dan syarat suatu pernikahan itu tersebut⁷.

Menurut Fitri Marlia orang yang telah melangsungkan nikah ulang, pada saat dia melangsungkan nikah itu itu atas dasar dorongan orang tua karena orang tua nya beranggapan bahwa nikah yang pertama tidak sah, karena haram hukumnya menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan sesuai dengan pendapat mazhab hanafi, maka dilangsungkan pernikahan ulang sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang harus terpenuhi maka pada saat fitri melakukan nikah ulang dengan mahar uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dinikahkan kan oleh wali nikah karena orang tua fitri tidak bisa menikahkan anak nya maka dari itu di wali kan oleh pihak keluarga dari fitri.⁸

Menurut Yuli Yanti orang yang telah melakukan nikah ulang, pada saat dia melakukan nikah ulang itu atas kemauan sendiri karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat pekon sumur jaya nya wanita yang hamil diluar nikah dan tidak melangsungkan nikah ulang maka tidak sah suatu pernikahan itu dan dianggap zina seumur hidup, maka yuli meminta kepada

⁶ Salim Hasan , *PPN Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 26 April 2016

⁷ Barlian Bustami, *Tohoh Agama Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

⁸ Fitri Marlia, *pelaku nikah ulang*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

orang tua nya untuk dilakukan nikah ulang agar pernikahannya tersebut sah dimata agama. Pada saat dilansungkan pernikahan ulang yuli mendapatkan mahar dari sumai nya berupa emas 22 karat sebanyak 2 gram dan dinikah kan oleh orang tua yuli sendiri.⁹

Menurut Zamhari orang yang telah melakukan nikah ulang, pada saat dia melakukan nikah ulang itu atas dasar kemauan dari pihak istrinya karena orang tua dari pihak istri kurang yakin akan keabsahan nikah yang telah dilakukan pertama karna pada saat melakukan pernikahan dalam keadaan hamil diluar nikah hukumnya haram sesuai dengan pendapat ulama mazhab maliki dan hambali bahwasanya haram hukum nya menikahi wanita hamil karena perzinaan, dan pada saat melangsungkan kan pernikahan zamhari memberikan mahar kepada istri nya berupa uang.¹⁰

D. Pemahaman Masyarakat Pekon Sumur Jaya Tentang Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Luar Nikah

Menurut Salim Hasan Kepala PPN Pekon Sumur Jaya tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama atau pun tentang pernikahan sehingga mereka beranggapan bahwasanya setiap wanita yang hamil diluar nikah berhak melakukan nikah ulang karena mereka beranggapan pernikahna yang pertama tidak sah padahal didalam hukum islam pernikahan sesorang akan sah bila memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan sedangkan pada saat pelaksanaan nikah ulang sama saja seperti nikah yang pertama.¹¹

Menurut Berlian Bustami Tokoh Agama Pekon Sumur Jaya sebagian masyarakat melakukan nikah ulang hanya untuk menutupi rasa malu karena telah hamil diluar nikah, lebih-lebih

⁹ Yuli Yanti, *pelaku nikah ulang*, Wawancara Prasurevei, Tanggal 25 April 2016

¹⁰ Zamhari, *pelaku nikah ulang*, Wawancara Prasurevei, Tanggal 25 April 2016

¹¹ Salim Hasan , *PPN Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurevei, Tanggal 26 April 2016

rasa malu itu kalau ada gadis-gadis yang hamil diluar nikah dibandingkan dengan kesalahan lainnya. Apabila terdapat wanita hamil diluar nikah disamping julukan-julukan lain dari masyarakat juga merupakan hal yang sangat berat apabila rasa malu, rasa malu bukan saja bagi wanita itu sendiri tetapi bagi keluarga besar wanita itu sendiri. Bahkan anak yang dikandung oleh wanita itu dan lahirnya oleh masyarakat umumnya disebut anak kampang, bahkan sampai keturunan-keturunannya masih di unkit-unkit oleh masyarakat itu.¹²

Menurut Hi. Robian Munir Tokoh Masyarakat Pekon Sumur Jaya wajib bagi wanita hamil diluar nikah melakukan nikah ulang karena menurut mazhab maliki dan hambali haram hukunya menikah dengan perempuan hamil karena perzinahan dan juga sebagian masyarakat melakukan nikah ulang karena atas dasar dorongan dari orang tua atau pun kemauan sendiri danada juga sebagian masyarakat hanya (ikut-ikutan) melangsungkan nikah ulang karena kurang yakin nya mereka atau kurang pemahaman tentang pernikahan yang pertama maka mereka melangsungkan pernikahan ulang , karena mereka beranggapan tidak sah nikah yang pertama dan apabila mereka tidak melangsungkan nikah ulang maka mereka beranggapan bahwa pasangan keduanya melakukan perzinahan dan pemahama itu sudah menjadi adat kebiasaan khususnya masyarakat pekon sumur jaya .

Dari beberapa pendapat tokoh diatas sependapat dengan Kepala PPN bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama atau hukum pernikahan sehingga mereka beranggapan bahwa tidak sah nikah yang pertama sedangkan dalam hukum islam sah nikah seseorang apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

¹² Barlian Bustami, *Tohoh Agama Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 25 April 2016

E. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Tidak Memahami Pernikahan Menurut Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan menurut hukum Islam :

1. Kurangnya rasa ingin tahu masyarakat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya mengenai pernikahan menurut hukum Islam
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kaidah-kaidah hukum perkawinan sehingga banyak mereka tidak tahu rukun dan syarat suatu perkawinan
3. Karena lebih mengutamakan hukum adat yang sudah berlaku.

Dari beberapa faktor-faktor di atas harus lebih diperhatikan lagi mengenai kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menurut hukum Islam oleh pegawai yang menanggulangi masalah perkawinan dengan cara mengadakan sosialisasi agar masyarakat lebih paham mengenai pernikahan menurut hukum Islam supaya tidak terjadi kekeliruan mengenai perkawinan menurut hukum Islam.